



**MEDIASI KEAGAMAAN MUI DALAM FATWA NOMOR 24 TAHUN 2017
DAN ANALISIS *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* DI ERA DIGITAL**

***RELIGIOUS MEDIATION BY THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA (MUI)
IN FATWA NO. 24 OF 2017 AND THE ANALYSIS OF MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH
IN THE DIGITAL ERA***

Muh. Isra Syarif

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia

Email: Muhammadisra@stiba.ac.id

Kurniati

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia

Email: kurniati@uin-alauddin.ac.id

Misbahuddin

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia

Email: misbahuddin@uin-alauddin.ac.id

Keywords :

MUI Fatwa, Religious
Mediation, Social Media,
Maqāṣid al-Sharī'ah, Social
Peace.

ABSTRACT

*The development of digital technology has created a new sphere for social interaction and Islamic da'wah while simultaneously opening opportunities for conflicts arising from the spread of hoaxes, slander, and hate speech based on religion. In this context, the Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia, MUI) plays an important role as a religious institution that not only issues legal fatwas but also performs a function of social mediation. This study aims to analyze MUI's mechanism of religious mediation through Fatwa No. 24 of 2017 on the Law and Guidelines for Social Interaction via Social Media, by examining the extent to which *maqāṣid al-sharī'ah* (the higher objectives of Islamic law) are reflected in its substance and objectives. This research employs a qualitative-descriptive approach combined with a normative-sociological perspective and is categorized as library research. The primary data are derived from the official text of the MUI fatwa, while secondary data include the *Qur'an*, *hadith*, classical *uṣūl al-fikih* works, and relevant academic literature. The analysis uses content analysis guided by the framework of *maqāṣid al-sharī'ah*. The findings reveal that MUI Fatwa No. 24/2017 embodies the values of protecting religion (*ḥifẓ al-dīn*), intellect (*ḥifẓ al-'aql*), and honor (*ḥifẓ al-nasl*), and functions as a form of normative mediation in maintaining ethical digital communication. The contribution of this study lies in strengthening the discourse of *fikih al-islāḥ* (the jurisprudence of reconciliation) within contemporary Islamic law, by offering a *maqāṣid*-based perspective in understanding fatwas as social instruments for fostering peace in the digital era.*



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 3 (2025): Hal. 684-707

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Kata kunci :

Fatwa MUI, Mediasi
Keagamaan, Media Sosial,
Maqāsid al-syarī'ah,
Perdamaian Sosial.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan ruang baru bagi interaksi sosial dan dakwah Islam, namun sekaligus membuka peluang munculnya konflik akibat penyebaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian berbasis agama. Dalam konteks ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan penting sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya mengeluarkan fatwa hukum, tetapi juga menjalankan fungsi mediasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme mediasi keagamaan MUI melalui Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, dengan meninjau sejauh mana nilai-nilai *maqāsid al-syarī'ah* terefleksikan dalam substansi dan tujuannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif-sosiologis, dan merupakan penelitian pustaka (*library research*). Data primer berasal dari teks resmi fatwa MUI, sedangkan data sekunder mencakup Al-Qur'an, hadis, kitab usul fikih, dan literatur akademik terkait. Analisis dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan pisau analisis *maqāsid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 24/2017 mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-nasl*), serta berfungsi sebagai bentuk mediasi normatif dalam menjaga etika komunikasi digital. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan wacana *fikih al-islāh* dalam ranah hukum Islam kontemporer, dengan menawarkan perspektif *maqāsid* dalam memahami fatwa sebagai instrumen sosial untuk membangun perdamaian di era digital.

Diterima: 12 November 2025; **Direvisi:** 11 Desember 2025; **Disetujui:** 11 Desember 2025; **Tersedia online:** 12 Desember 2025

How to cite: Muh. Isra Syarif, Kurniati, Misbahuddin, "Mediasi Keagamaan MUI dalam Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 dan Analisis *Maqāsid Al-Syarī'Ah* di Era Digital", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 3 (2025): 648-707. doi: 10.36701/bustanul.v6i3.2719

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara signifikan cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Media sosial menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk mengekspresikan gagasan, berdakwah, berdiskusi, bahkan berdebat tentang isu keagamaan dan sosial.¹ Kemudahan dalam mengakses dan menyebarkan informasi sering kali tidak diimbangi dengan tanggung jawab moral dan pengetahuan etis. Fenomena penyebaran hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan provokasi

¹Arisyi Yusran and Nanda Septiani, "Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Keterlibatan Sosial Komunitas Agama Di Platform Digital," *Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi Dan Sosial (Al-Waarits)* 2, no. 1 (2025): 1–10.



berbasis agama menjadi salah satu sumber konflik baru di tengah masyarakat Indonesia.² Dampaknya tidak hanya pada terganggunya kerukunan sosial, tetapi juga pada rusaknya citra dakwah Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Dalam konteks tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan yang memiliki otoritas fatwa berperan penting dalam memberikan bimbingan moral kepada umat Islam. MUI tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemberi hukum (mufti), tetapi juga sebagai mediator keagamaan (muslih) yang bertugas menengahi dan menuntun umat agar tidak terjebak dalam pertentangan yang merusak persatuan.³ Salah satu bentuk konkret peran tersebut adalah penerbitan Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, yang bertujuan menata perilaku umat Islam dalam menggunakan media digital agar selaras dengan nilai-nilai syariat Islam dan etika sosial.

Fatwa ini hadir sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan sosial di ruang digital, terutama akibat penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan kebencian, fitnah, dan provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat. Melalui fatwa ini, MUI menegaskan prinsip tabayun (verifikasi informasi), larangan menyebar hoaks, fitnah, gibah, dan namimah, serta menyerukan pentingnya menjadikan media sosial sebagai sarana dakwah, pendidikan, dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, fatwa ini tidak sekadar mengatur aspek hukum bermedia, tetapi juga menjadi sarana mediasi moral dan sosial untuk mencegah konflik yang lahir dari interaksi digital yang tidak sehat.⁴

Namun demikian, keberadaan fatwa ini masih menyisakan sejumlah pertanyaan kritis. Apakah isi dan mekanisme fatwa tersebut benar-benar merefleksikan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni tujuan-tujuan luhur syariat Islam seperti menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*)? Sejauh mana fatwa ini efektif sebagai instrumen mediasi keagamaan di tengah maraknya konflik digital dan polarisasi umat? Pertanyaan ini penting dikaji agar fatwa tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi mampu menjadi pedoman yang aplikatif dalam membangun perdamaian sosial di era digital.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis peran mediasi keagamaan MUI melalui Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis. Pendekatan ini akan menilai sejauh mana fatwa

² Haerul Latipah and Nawawi, "Perilaku Intoleransi Beragama Dan Budaya Media Sosial: Tinjauan Bimbingan Literasi Media Digital Di Masyarakat," *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 6, no. 2 (2023): 21–42

³ Pinmas, "Menag: Peran Dan Partisipasi MUI Dibutuhkan Masyarakat," Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015, <https://kemenag.go.id/nasional/menag-peran-dan-partisipasi-mui-dibutuhkan-masyarakat-u2wv9g>.

⁴ Muhammad Agung Nugroho et al., "MORALITAS PENGGUNA MEDIA SOSIAL X (TWITTER) DALAM PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA," *Merdeka Indonesia Jurnal Internasional* 4, no. 2 SE-Artikel (November 24, 2024): 332–41, <https://doi.org/10.69796/miji.v4i2.240>.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 3 (2025): Hal. 684-707

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

tersebut mengandung nilai-nilai kemaslahatan dan berfungsi dalam mencegah mafsadah (kerusakan sosial). Dengan analisis ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam melalui lembaga fatwa beradaptasi dengan tantangan zaman, serta bagaimana MUI dapat memperkuat perannya sebagai mediator keagamaan dalam membangun tatanan masyarakat digital yang damai, beradab, dan bermartabat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis substansi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, dengan fokus pada fungsinya sebagai sarana mediasi keagamaan dan pencegahan konflik sosial di ruang digital. Melalui penelitian ini, penulis ingin menelusuri sejauh mana fatwa tersebut mengandung nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), kehormatan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Selain itu, penelitian ini juga bermaksud mengevaluasi efektivitas MUI sebagai lembaga mediasi keagamaan dalam menghadirkan perdamaian sosial melalui instrumen fatwa di era digital, serta memberikan kritik dan rekomendasi konstruktif agar implementasi fatwa tersebut menjadi lebih kontekstual, operasional, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan utama yang menjadi rumusan masalah. Pertama, bagaimana substansi hukum, nilai etika, dan konteks sosial yang melatarbelakangi lahirnya Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017; kedua, bagaimana fatwa tersebut berfungsi sebagai mediasi keagamaan dalam meredam konflik di ruang digital serta menghadapi berbagai kelemahan, tantangan, dan peluang penguatannya; dan ketiga, bagaimana prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* tercermin dalam isi dan tujuan fatwa tersebut secara normatif maupun fungsional.

Adapun pokok masalah dalam penelitian ini berpusat pada upaya memahami sejauh mana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 dapat berperan sebagai mekanisme mediasi keagamaan yang tidak hanya memberikan rambu-rambu hukum bagi umat Islam dalam bermuamalah melalui media sosial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam mewujudkan kemaslahatan dan perdamaian sosial. Fatwa ini secara substantif telah memberikan panduan etis yang tegas, seperti larangan menyebarkan hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian, serta anjuran melakukan tabayun dalam menerima dan menyebarkan informasi. Akan tetapi, masih perlu dikaji apakah fatwa tersebut mampu berfungsi secara praktis sebagai sarana rekonsiliasi moral dan sosial di tengah meningkatnya polarisasi dan konflik digital.

Dengan demikian, inti permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini bukan hanya terletak pada aspek hukum formal fatwa, melainkan pada dimensi fungsional dan filosofisnya: sejauh mana nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* termanifestasi dalam teks dan implementasi fatwa, serta bagaimana peran MUI dapat ditingkatkan sebagai lembaga muslih (pendamai) yang menghadirkan wajah hukum Islam yang moderat, menenteramkan, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Kajian ini diharapkan dapat



memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum Islam kontemporer, sekaligus rekomendasi praktis bagi penguatan peran MUI dalam membangun etika digital yang berkeadaban dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam makna dan kandungan nilai yang terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, bukan sekadar mengukur fenomena secara kuantitatif. Sementara itu, pendekatan normatif-sosiologis digunakan untuk menelaah fatwa tidak hanya sebagai produk hukum Islam, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memiliki dampak terhadap perilaku masyarakat, khususnya dalam konteks kehidupan digital dan interaksi media sosial.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Seluruh data dikumpulkan dan dianalisis melalui sumber-sumber tertulis yang relevan tanpa melakukan observasi atau wawancara lapangan. Metode pustaka digunakan karena objek utama penelitian, yaitu fatwa MUI, bersifat dokumen normatif dan dapat dikaji secara tekstual serta konseptual melalui penelusuran literatur. Dalam hal ini, penelitian memfokuskan diri pada analisis isi, pemikiran, dan konteks sosial dari fatwa, serta mengaitkannya dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan konseptual hukum Islam.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti peran dan implikasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, baik dari aspek hukum, etika, maupun implementasinya di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khoirul Ngarifin dan Sutopo (2022)⁵ menelaah fatwa tersebut sebagai upaya MUI dalam mencegah penyebaran konten negatif dan ujaran kebencian di media sosial. Mereka menekankan fungsi fatwa sebagai pedoman moral dan etika bagi umat Islam dalam bermedia, namun penelitian ini belum mengkaji nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* secara mendalam. Sementara itu, Indra Satriani (2021)⁶ dalam penelitiannya yang berjudul Eksistensi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 sebagai Pedoman dalam Penggunaan Media Sosial bagi Masyarakat Islam berfokus pada sejauh mana fatwa tersebut diterima dan dipraktikkan di masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa penerimaan terhadap fatwa masih terbatas pada kalangan tertentu, dan sosialisasi MUI dinilai kurang optimal.

⁵Muhammad Khoirul Ngarifin and Sutopo, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Berpedoman Dalam Bermedia Sosial," *The Republic : Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (April 30, 2025): 27–33, doi:10.55352/htn.v3i1.1707.

⁶Indra Satriani, "Eksistensi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Sebagai Pedoman Dalam Penggunaan Media Sosial Bagi Masyarakat Islam," *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 18, nos. 1 SE-Articles (April 6, 2020): 129–48,



Penelitian lainnya dilakukan oleh M. Kelfin Gilang Ramadhani (2021)⁷ yang mengkaji penerapan nilai-nilai Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 pada perilaku pengguna Instagram @Taubatters. Penelitian ini menyoroti dimensi etika Islam dalam komunikasi digital, tetapi bersifat mikro karena terbatas pada satu platform media sosial. Nik Muhammad Arif (2020)⁸ melalui penelitiannya berjudul Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial melakukan telaah normatif terhadap isi fatwa dan menyimpulkan bahwa fatwa ini penting untuk menjaga moralitas bermedia di Indonesia, namun masih bersifat preventif dan belum implementatif. Adapun Qurrota Ayun (2022)⁹ dalam penelitiannya tentang Perbedaan Persepsi Mahasiswa terhadap Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 meneliti tingkat pemahaman dan penerimaan fatwa di kalangan mahasiswa, dan menemukan adanya perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan serta tingkat literasi digital.

Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang lebih menyoroti aspek penerimaan masyarakat, dimensi hukum normatif, atau etika penggunaan media sosial, penelitian ini berupaya menghadirkan pendekatan baru melalui analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap fatwa tersebut. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan isi dan tujuan fatwa, tetapi juga menilai sejauh mana fatwa itu merefleksikan lima tujuan pokok syariat Islam: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Selain itu, penelitian ini menempatkan fatwa sebagai instrumen mediasi keagamaan (*fikih al-islāh*) yang berfungsi menengahi konflik sosial dan moral di ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas wacana hukum Islam dalam konteks media sosial, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual dalam melihat fatwa MUI sebagai sarana perdamaian sosial berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* di era digital.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari dokumen resmi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017, yang dijadikan sebagai fokus utama penelitian. Fatwa ini dianalisis secara menyeluruh, baik dari sisi redaksi, struktur hukum, maupun pesan moral yang dikandungnya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung, meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab usul fikih yang membahas *maqāṣid al-*

⁷M Kelfin Gilang Ramadhani, "Etika Islami Dalam Berkomentar Di Instagram @Taubatters: Kajian Terhadap Fatwa MUI Tentang Muamalah Di Media Sosial," *Syar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (June 5, 2024): 15–30, doi:10.54150/syar.v4i1.265.

⁸Nik Arif, "Analysis Of Fatwa MUI No. 24 Of 2017 On Laws And Guidelines For Muamalah Through Social Media," *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, nos. 2 SE-Articles (December 31, 2021), doi:10.31538/adlh.v6i2.1728.

⁹Qurrota Ayun, "Perbedaan Persepsi Mahasiswa Terhadap Fatwa Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial (Studi Komparatif Pada Mahasiswa Uin Saifuddin Zuhri Purwokerto Dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto) Skripsi Universitas Islam Negeri" (Uin Saifuddin Zuhri, 2025), <https://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/30753/>.



syarī'ah, serta karya ilmiah berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema etika digital, peran MUI, dan mediasi keagamaan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis utama. Melalui teknik ini, peneliti menelaah secara sistematis isi fatwa untuk mengidentifikasi nilai-nilai hukum, tujuan moral, dan pesan sosial yang terkandung di dalamnya. Analisis kemudian diarahkan untuk menilai sejauh mana fatwa tersebut merealisasikan tujuan-tujuan syariat, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), kehormatan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Analisis juga memperhatikan konteks sosial penerbitan fatwa dan relevansinya terhadap problem etika media sosial di masyarakat modern.

Selain bersifat deskriptif, penelitian ini juga menggunakan analisis interpretatif dan evaluatif. Analisis interpretatif digunakan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks fatwa secara komprehensif, sedangkan analisis evaluatif bertujuan menilai efektivitas fatwa sebagai instrumen mediasi keagamaan dalam mencegah konflik sosial di dunia maya. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip *fikih al-islāḥ* (rekonsiliasi sosial) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis dan solutif terhadap peran MUI dalam membangun perdamaian sosial di era digital melalui mekanisme fatwa.

PEMBAHASAN

A. Konsep Mediasi Keagamaan dalam Islam

Dalam ajaran Islam, mediasi keagamaan berakar dari prinsip *al-ṣulḥ* (perdamaian) dan *al-taḥkīm* (arbitrase), dua konsep penting dalam hukum Islam yang menekankan penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan. Secara etimologis, *al-ṣulḥ* berarti memperbaiki atau mendamaikan antara dua pihak yang berselisih, sedangkan *al-taḥkīm* berarti menyerahkan keputusan kepada pihak ketiga yang dipercaya untuk menjadi penengah (*ḥakam*).¹⁰ Kedua konsep ini mendapat legitimasi kuat dalam Al-Qur'an, sunnah, dan praktik para sahabat Nabi saw..

Al-Qur'an memberikan dasar normatif bagi praktik mediasi ini dalam Q.S Al-Ḥujurat/49:10, Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٤

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”¹¹

¹⁰ 'Abd Allāh ibn Muḥammad Al-Ṭayyār, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, jilid 8 (al-Riyāḍ, al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Madār al-Waṭan li al-Nashr, 2012). h. 187

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an (LPMQ), “Qur'an Kemenag in MS Word” (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)



Ayat ini menegaskan bahwa islah merupakan kewajiban sosial bagi setiap Muslim dalam menjaga persaudaraan dan perdamaian di tengah umat. Dalam ayat lain, Q.S *Al-Hujurat*/49:9, Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”¹²

Dua ayat tersebut menunjukkan bahwa mediasi dan rekonsiliasi sosial bukan hanya tindakan etis, tetapi juga perintah *syar’i* yang menjadi sarana menegakkan keadilan (*al-‘adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*).

Prinsip islah juga ditegaskan dalam hadis-hadis Nabi saw. Rasulullah bersabda:

"أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلَاةِ، وَالصَّيَامِ، وَالصَّدَقَةِ؟" قَالُوا: بَلَىٰ قَالَ " :إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ قَالَ : وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ¹³

Artinya:

“Maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang lebih utama daripada derajat salat, puasa, dan sedekah?” Mereka menjawab, “Tentu saja, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “(Yaitu) memperbaiki hubungan di antara sesama.” Beliau juga bersabda, “Dan rusaknya hubungan di antara sesama itulah yang mencukur (menghancurkan),”

Hadis ini menunjukkan kedudukan tinggi dari islah dalam Islam, bahkan lebih utama daripada ibadah-ibadah ritual tertentu karena berhubungan langsung dengan menjaga keharmonisan sosial. Nabi saw. juga pernah bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا¹⁴

Artinya:

“Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum Muslimin selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.”

¹² (LPMQ), “Qur’an Kemenag in MS Word.”

¹³ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, jilid 45 (Bairut: Mu’assasat al-Risālah, 2001). h.500

¹⁴ Abū Hātim Muḥammad ibn Hibbān ibn Ahmad al-Tamīmī al-Bustī, *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, Jilid 5 (Bairut: Dār Ibn Hāzim, 2012),h.415



Hadis ini menjadi kaidah penting dalam fikih Islam, bahwa mediasi atau perdamaian dibolehkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip hukum syariat.

Ulama klasik banyak memberikan perhatian terhadap konsep islah dan *tahkīm* ini. Al-Māwardī dalam *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* menjelaskan bahwa *tahkīm* adalah melaksanakan keputusan hukum di antara orang-orang yang berselisih, dan memutuskan pertikaian di antara mereka yang bertengkar, sehingga keadilan merata; agar tidak ada yang berbuat zalim dan tidak ada yang lemah karena dizalimi.¹⁵ Ia menyebut mediasi sebagai bagian dari *siyasah syar'iyah* yakni kebijakan keagamaan untuk menjaga ketertiban dan menghindari kerusakan sosial. Sementara itu, Ibn Qudāmah (w. 620 H) dalam *Al-Mughnī* menegaskan bahwa *al-sulḥ* adalah perjanjian untuk mencapai *islāh* antara pihak-pihak yang berselisih, sebuah instrumen yang berfungsi mencegah perpecahan dan menutup jalan bagi fitnah.¹⁶ Ia juga menegaskan bahwa islah termasuk bentuk ibadah sosial yang berpahala besar karena bertujuan menjaga *ukhuwah* dan *ta'āwun 'ala al-birr wa al-taqwā*.

Adapun Ibn Taymiyyah (w. 728 H) dan Ibn al-Qayyim (w. 751 H) menempatkan islah dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Dijelaskan bahwa seluruh hukum Islam diturunkan untuk mewujudkan keadilan dan menghilangkan permusuhan.¹⁷ Menurut Ibn al-Qayyim, islah adalah “inti syariat” karena seluruh hukum *syar'i* bertujuan menghilangkan pertikaian, menegakkan keadilan, dan memperbaiki hubungan manusia dengan Allah serta sesama.¹⁸ Dengan demikian, mediasi bukan sekadar tindakan sosial, tetapi juga implementasi dari tujuan-tujuan luhur syariat Islam.

Dalam konteks modern, nilai-nilai islah dan *tahkīm* tersebut harus diadaptasi terhadap tantangan baru, termasuk konflik keagamaan yang kini sering muncul di ruang digital. Media sosial menjadi arena baru pertukaran ide, tetapi juga perdebatan yang kadang mengarah pada polarisasi dan permusuhan. Karena itu, prinsip islah perlu diterapkan dalam bentuk mediasi digital, yaitu upaya penyelesaian konflik daring dengan pendekatan hikmah, nasihat, dan edukasi moral. Ulama dan lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) memegang peran strategis sebagai muslih (pendamai) di era digital, bukan hanya melalui ceramah dan dakwah, tetapi juga melalui fatwa yang menuntun umat untuk bermuamalah secara etis, santun, dan berlandaskan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*.

¹⁵ Al-Māwardī 'Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (Dār al-Ḥadīth, al-Qāhirah, n.d.). h. 40

¹⁶ Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Jilid 7 (al-Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī', 1997). h. 5

¹⁷ Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd al-Salām ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā* jilid 28 (al-Madīnah al-Munawwarah: Mujaḥma' al-Malik Fahd, 2004). H. 146

¹⁸ Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd Shams al-Dīn Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, jilid 3 (Bairūt, Lubnān: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991). H. 11



Dengan demikian, konsep mediasi keagamaan dalam Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum dan etika Islam yang bertujuan mewujudkan *fikih al-islāh* (fikih rekonsiliasi). Prinsip ini tidak berhenti pada penyelesaian sengketa formal, tetapi berfungsi sebagai instrumen moral untuk memperbaiki relasi sosial, menjaga kehormatan, dan menumbuhkan perdamaian. Dalam konteks era digital, aktualisasi nilai-nilai islām dan *tahkīm* menjadi semakin penting agar hukum Islam tetap hidup, adaptif, dan fungsional dalam membangun masyarakat yang damai dan beradab.

B. Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017

1. Latar Penerbitan Fatwa

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mengubah pola komunikasi masyarakat modern. Media sosial menjadi ruang baru bagi umat untuk berinteraksi, bertukar informasi, dan menyampaikan pendapat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melihat bahwa kemajuan ini membawa banyak manfaat, terutama dalam mempererat silaturahmi, memperluas dakwah, serta mendukung kegiatan ekonomi dan pendidikan. Namun demikian, sebagaimana ditegaskan dalam teks fatwa, “kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui media digital berbasis media sosial dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia,”¹⁹ tetapi di sisi lain juga berpotensi menimbulkan berbagai kemudharatan jika disalahgunakan.

Fenomena penyalahgunaan media sosial menjadi salah satu pendorong utama lahirnya fatwa ini. Pada saat itu, dunia maya diwarnai dengan maraknya ujaran kebencian, penyebaran berita bohong (hoaks), fitnah, gibah, serta provokasi yang memecah belah masyarakat. Menurut MUI, aktivitas semacam ini bertentangan dengan prinsip-prinsip etika Islam dalam bermuamalah. Karena itu, Komisi Fatwa MUI menilai perlu adanya pedoman keagamaan yang memberikan arah bagi umat dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Seperti disampaikan dalam keterangan resmi MUI, fatwa ini dikeluarkan untuk menjawab kekhawatiran terkait penyalahgunaan media sosial yang kerap dijadikan wadah untuk menyebar gibah, kebencian, dan permusuhan antarsesama.²⁰

Selain sebagai respons terhadap maraknya penyimpangan etika digital, fatwa ini juga berangkat dari kebutuhan untuk menegaskan norma agama di ruang virtual. Perubahan cara berinteraksi manusia melalui platform digital telah menciptakan bentuk-bentuk baru dalam bermuamalah, seperti transaksi daring, promosi, hingga penyebaran opini publik. Situasi ini menimbulkan pertanyaan hukum dan moral di tengah masyarakat, sehingga MUI merasa perlu menegaskan kembali prinsip-prinsip syariah agar umat tidak terjerumus pada dosa digital. Dalam konteks ini, Fatwa No. 24 Tahun 2017 hadir sebagai

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017: Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial” (Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2017), h. 1

²⁰ Heldania Ultri Lubis, “MUI Keluarkan Fatwa Penggunaan Medsos, Apa Saja Yang Diharamkan?,” detikNews, 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3520804/mui-keluarkan-fatwa-penggunaan-medsos-apa-saja-yang-diharamkan?> (Akses 12 November 2025)



panduan moral, hukum, dan etika agar masyarakat tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, serta ukhuwah Islamiyah dalam aktivitas daring.

Dengan demikian, penerbitan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 merupakan bentuk tanggung jawab keagamaan MUI dalam menghadapi tantangan era digital. Fatwa ini tidak hanya mengatur tentang larangan-larangan bermuamalah di media sosial, tetapi juga mengandung ajaran positif mengenai bagaimana seorang Muslim seharusnya menggunakan teknologi secara bijak dan maslahat. Melalui fatwa ini, MUI menegaskan posisi agama sebagai pedoman moral yang tetap relevan di tengah kemajuan teknologi, sekaligus mengingatkan umat bahwa ruang digital pun harus menjadi wadah amar ma'ruf nahi munkar, bukan tempat menebar fitnah dan permusuhan.

2. Isi Pokok Fatwa

Isi Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 mencakup empat aspek utama, yaitu larangan terhadap perilaku negatif di media sosial, kewajiban tabayun (verifikasi), pedoman pembuatan dan penyebaran konten, serta rekomendasi bagi pemerintah, ulama, dan masyarakat.

a. Larangan Hoaks, Fitnah, Gibah, dan Ujaran Kebencian

Dalam bagian kedua fatwa, MUI menegaskan sejumlah larangan yang bersifat moral dan hukum *syar'i*. Di antaranya adalah haramnya menyebarkan hoaks, fitnah, gibah, namimah, dan konten yang menimbulkan permusuhan. Larangan ini bersumber dari dalil-dalil Al-Qur'an seperti firman Allah Swt. Q.S. Al-Hujurat/49:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.”²¹

Ayat ini menjadi dasar prinsip tabayun dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi. Selain itu, larangan menyebarkan fitnah dan gibah juga berlandaskan hadis Rasulullah saw.:

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ²²

Artinya:

“Cukuplah seseorang dikatakan pendusta apabila ia menceritakan setiap apa yang didengarnya.”

²¹ (LPMQ), “Qur'an Kemenag in MS Word.”

²² Abū al-Husayn Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qushayrī al-Nīsābūrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* (*Ṣaḥīḥ Muslim*), jilid 1 (Bayrūt, Lubnān: Dār Ṭawq al-Najāh, 2012). h. 8



لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَقَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا²³

Artinya:

“Janganlah kamu saling hasad, jangan saling membenci, jangan saling memutuskan hubungan, dan jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara.”

Dengan merujuk pada dalil-dalil ini, MUI menegaskan bahwa perilaku komunikasi di media sosial harus berlandaskan amanah, kejujuran, dan kasih sayang, bukan pada provokasi atau kebencian.

b. Kewajiban Tabayun (Verifikasi Informasi)

Kewajiban tabayun atau klarifikasi informasi merupakan salah satu pokok ajaran dan pedoman etis utama dalam aktivitas bermuamalah di ruang digital. Fatwa ini menekankan bahwa setiap individu yang memperoleh suatu informasi tidak dibenarkan untuk langsung menyebarkannya tanpa terlebih dahulu melakukan proses verifikasi dan tabayun serta memastikan kemanfaatannya bagi publik.

Proses tabayun sebagaimana dijelaskan dalam fatwa tersebut mencakup tiga dimensi utama, yaitu: pertama, verifikasi terhadap sumber informasi (sanad) yang meliputi aspek kepribadian, reputasi, kelayakan, dan tingkat keterpercayaannya; kedua, pemeriksaan terhadap kebenaran isi (matan) untuk memastikan maksud serta akurasi substansi informasi; dan ketiga, penelaahan terhadap konteks tempat, waktu, dan latar belakang penyampaian informasi.

Fatwa ini juga menegaskan bahwa tabayun harus dilakukan secara tertutup dan proporsional kepada pihak yang bersangkutan, bukan di ruang publik, agar tidak menimbulkan persebaran informasi yang belum terverifikasi. Dengan demikian, kewajiban tabayun dalam perspektif MUI tidak hanya bernilai normatif, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan sosial setiap muslim dalam menjaga integritas komunikasi, kejujuran, serta mencegah penyebaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan kerusakan sosial.²⁴

c. Pedoman Membuat dan Menyebarkan Konten

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 juga memuat ketentuan normatif mengenai pembuatan dan penyebaran konten di media sosial. Dalam ketentuan ini, MUI menegaskan bahwa setiap bentuk produksi maupun distribusi informasi harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Konten yang dibuat hendaknya memuat nilai-nilai yang benar, bermanfaat, serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.

Fatwa ini secara eksplisit melarang keras pembuatan dan penyebaran konten yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, penghinaan terhadap agama, fitnah, ujaran kebencian, dan perilaku amoral lainnya. Larangan tersebut didasarkan pada prinsip dasar

²³ Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrī al-Nīsābūrī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ* (*Ṣaḥīḥ Muslim*), jilid 8, h.9

²⁴ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017: Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.” h.13-14



syariat bahwa aktivitas di media sosial merupakan bagian dari muamalah, yaitu interaksi sosial yang diatur oleh nilai-nilai Islam dan tunduk pada ketentuan hukum *syar'i*.

Selaras dengan kaidah fikih yang dikutip dalam fatwa tersebut, ditegaskan bahwa:

قَاعِدَةٌ: الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ²⁵

Artinya:

Hukum asal dalam segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.

Dengan demikian, setiap bentuk aktivitas bermedia sosial pada hakikatnya diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip kejujuran, kemaslahatan, dan nilai-nilai etika Islam. Namun, kebolehan ini harus diarahkan pada kemaslahatan, bukan pada perusakan sosial.

d. Rekomendasi bagi Pemerintah, Ulama, dan Masyarakat

Pada bagian keempat, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 memberikan sejumlah rekomendasi praktis dan aplikatif sebagai langkah strategis dalam membangun ekosistem media sosial yang beretika dan bernilai Islami. Fatwa ini menegaskan bahwa tanggung jawab dalam menjaga ruang digital bukan hanya berada di tangan individu, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif antara pemerintah, ulama, dan masyarakat.

Pemerintah direkomendasikan untuk merumuskan regulasi dan kebijakan literasi digital yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan, moralitas, serta semangat persatuan bangsa. Ulama dan dai diharapkan berperan sebagai teladan moral dan komunikator etis, dengan cara menyebarkan pesan dakwah yang menyejukkan, mendidik, dan mendorong terciptanya kedamaian sosial. Sementara itu, masyarakat didorong untuk aktif melakukan kontrol sosial dan pelaporan terhadap konten-konten digital yang mengandung unsur perpecahan, fitnah, atau pelanggaran nilai agama dan kebangsaan.²⁶

Rekomendasi ini menunjukkan bahwa fatwa tidak berhenti pada dimensi normatif hukum Islam, tetapi juga memiliki orientasi sosial-transformatif, yakni mendorong terwujudnya kolaborasi antara negara, ulama, dan umat dalam mewujudkan tata kelola media sosial yang bermartabat dan berkeadaban.

3. Tujuan Utama Fatwa

Secara konseptual, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial memiliki tujuan utama untuk menjaga moralitas bermedia, mencegah terjadinya mafsadah (kerusakan sosial), serta membangun harmoni sosial di tengah masyarakat digital. Fatwa ini tidak hanya menyoroti aspek hukum formil, tetapi juga mengandung nilai-nilai etik yang berakar pada

²⁵ Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān al-Suyūfī, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah* (Bairūt, Lubnān: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983). h. 60

²⁶ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017: Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial."h.16-17



prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni upaya perlindungan terhadap agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), dan akal (*hifẓ al-'aql*).

Nilai-nilai tersebut tercermin dalam pesan utama fatwa, yang mengarahkan umat Islam untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah, edukasi, dan penguatan ukhuwah, bukan sebagai medium penyebaran permusuhan, fitnah, dan kebencian. Dengan demikian, fatwa ini berfungsi sebagai mekanisme moral dan sosial yang berupaya mengarahkan perilaku komunikasi umat Islam agar lebih santun, adil, dan bertanggung jawab di ruang publik digital.

Lebih jauh, fatwa ini juga memperkuat fungsi mediasi keagamaan MUI dalam konteks sosial kontemporer. Melalui pendekatan yang edukatif dan preventif, MUI berusaha menengahi berbagai potensi konflik yang muncul akibat penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip fikih al-islāḥ, yaitu fikih yang berorientasi pada perbaikan, di mana setiap kebijakan keagamaan diarahkan untuk mendamaikan, bukan menghukum; merangkul, bukan memecah belah.

Dengan demikian, Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tidak semata-mata menjadi dokumen hukum normatif, tetapi juga representasi konkret dari visi Islam sebagai *rahmatan lil 'ālamīn* dalam konteks ruang digital. Fatwa ini menghadirkan Islam sebagai kekuatan moral yang mendorong terciptanya komunikasi yang beradab, berkeadilan, dan membawa kemaslahatan sosial bagi masyarakat modern.

C. Mediasi Keagamaan MUI dalam Fatwa Ini

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial dapat dipahami sebagai bentuk mediasi keagamaan normatif, bukan sebagai produk hukum positif yang bersifat mengikat secara yuridis. Fatwa ini tidak memiliki kekuatan hukum memaksa sebagaimana undang-undang negara, namun memiliki otoritas moral dan religius yang signifikan di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Dalam konteks ini, fatwa berfungsi sebagai mekanisme mediasi normatif, yaitu instrumen hukum Islam yang menengahi dan menuntun umat dalam menentukan sikap moral serta perilaku sosial, khususnya dalam menghadapi persoalan etika baru yang muncul akibat perkembangan teknologi digital.²⁷

Mediasi normatif yang dijalankan MUI melalui fatwa ini memiliki tiga fungsi utama, yaitu preventif, edukatif, dan rekonsiliatif. Fungsi preventif tercermin dalam ketegasan fatwa yang melarang penyebaran hoaks, fitnah, ghibah, namimah, serta ujaran kebencian, semuanya merupakan praktik yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan disintegrasi umat. Fungsi edukatif tampak dari anjuran agar setiap muslim melakukan tabayun (klarifikasi) sebelum menyebarkan informasi, serta menggunakan media sosial dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran etis. Adapun fungsi rekonsiliatif diimplementasikan melalui seruan agar media sosial dijadikan sarana dakwah,

²⁷ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017: Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial." h.12-13



persaudaraan, dan kemaslahatan²⁸. Dengan demikian, fatwa ini menjadi instrumen *islāh* (perdamaian sosial) yang diaktualisasikan dalam konteks digital modern.

Dalam ruang digital yang bersifat bebas dan tanpa batas, MUI melalui fatwa ini berperan sebagai penengah nilai (value mediator) antara dua kutub ekstrem. Di satu sisi, Islam mengakui pentingnya kebebasan berekspresi; namun di sisi lain, kebebasan tersebut dibatasi oleh tanggung jawab moral dan etika keagamaan. Fatwa ini menegaskan bahwa kebebasan berbicara tidak berarti kebebasan untuk merusak atau menebar kebencian, melainkan kebebasan yang dibingkai oleh nilai amar makruf nahi mungkar. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dalam QS. *Al-Hujurat*/49:11-12 yang melarang ejekan, penghinaan, dan prasangka buruk di antara sesama mukmin.

Lebih lanjut, MUI juga menegaskan posisi sebagai penengah antara kebebasan kritik sosial dan penghormatan terhadap kehormatan pribadi. Islam tidak menolak kritik, bahkan mendorongnya sebagai bagian dari *amar ma'rūf*, namun mengatur cara dan etika dalam penyampaian agar tidak berubah menjadi fitnah atau penghinaan. Dalam konteks dunia maya, di mana batas antara kritik dan caci maki seringkali kabur, fatwa ini hadir untuk menegaskan batas etika keislaman dalam komunikasi digital. Kritik, menurut MUI, harus disampaikan dengan niat yang lurus, adab, dan tujuan perbaikan, bukan untuk menjatuhkan atau mempermalukan orang lain. Prinsip ini sesuai dengan kaidah fikih yang dikutip dalam fatwa tersebut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak kerusakan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”²⁹

Secara konseptual, fatwa ini merepresentasikan peran MUI sebagai muslih (pendamai) dalam era digital. Lembaga ini berfungsi sebagai mediator moral dan spiritual yang menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai agama dan praktik sosial masyarakat modern. Meski demikian, efektivitas fatwa ini menghadapi tantangan, antara lain karena keterbatasan mekanisme penegakan dan sosialisasi. Banyak masyarakat yang belum memahami isi serta tujuan fatwa secara komprehensif, sehingga penerapannya dalam perilaku bermedia sosial masih belum optimal.

Keberadaan fatwa ini tetap memiliki peran vital sebagai benteng moral dan instrumen pencegah konflik sosial di dunia maya. Fatwa tersebut menjadi pedoman bagi umat Islam untuk menavigasi kompleksitas interaksi digital dengan berlandaskan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*: menjaga agama melalui etika komunikasi Islami (*hifz al-dīn*), menjaga akal dari disinformasi (*hifz al-'aql*), menjaga kehormatan sosial (*hifz al-nasl*), serta menjaga keamanan dan ketenteraman publik (*hifz al-nafs*). Dengan demikian, MUI berupaya mengaktualisasikan *fikih al-islāh* dalam konteks digital, bukan melalui

²⁸ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017: Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.” h.14-15

²⁹ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017: Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.” h.8



instrumen hukum positif, tetapi melalui pendekatan moral dan spiritual yang menekankan kesadaran, tanggung jawab, dan perdamaian sosial.

Secara keseluruhan, MUI telah memainkan peran muslih di ruang digital dengan mengedepankan prinsip *rahmatan lil 'ālamīn* dan *ukhuwwah islāmiyyah*. Fatwa No. 24 Tahun 2017 menjadi bukti bahwa Islam mampu memberikan solusi etis dan spiritual terhadap problematika kontemporer tanpa kehilangan substansi ajarannya. Namun agar fungsi mediasi keagamaan ini semakin efektif, dibutuhkan langkah lanjutan seperti pembentukan pusat mediasi digital Islami, peningkatan literasi maqāṣid al-syarī'ah di masyarakat, serta kolaborasi strategis antara MUI, pemerintah, dan tokoh masyarakat. Melalui langkah-langkah tersebut, nilai-nilai *islāh* yang terkandung dalam fatwa ini dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan bermedia sosial, menuju masyarakat digital yang damai, beretika, dan berkeadaban.³⁰

D. Analisis Maqāṣid al-syarī'ah terhadap Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang *Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial* tidak hanya merupakan pedoman etika keagamaan, tetapi juga mencerminkan implementasi nyata dari *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāṣid*). Dalam perspektif usul fikih, *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai ruh dan arah normatif hukum Islam yang memastikan setiap aturan atau kebijakan keagamaan tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keseimbangan sosial.

Menurut teori klasik yang dirumuskan oleh Al-Syātibī (w. 790 H) dalam *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, maqāṣid syariat mencakup lima tujuan pokok (*al-darūriyyāt al-khams*): menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).³¹ Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dapat dianalisis dengan kerangka ini, karena seluruh ketentuan di dalamnya diarahkan untuk melindungi kelima aspek tersebut dalam konteks interaksi digital umat Islam.

1. *Ḥifẓ al-Dīn* (Perlindungan terhadap Agama)

Fatwa ini secara eksplisit menegaskan bahwa seluruh aktivitas bermedia sosial harus berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan prinsip moral Islam. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak berada di luar ruang tanggung jawab etika Islam, tetapi termasuk dalam ranah muamalah yang diatur oleh syariat. Dalam fatwa tersebut, larangan menyebarkan fitnah, hoaks, ujaran kebencian, dan penghinaan terhadap simbol-simbol agama merupakan bentuk konkret dari upaya menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) di era digital.

³⁰ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017: Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial." h.16-17

³¹ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Jilid 2 (al-Khubar, al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār Ibn 'Affān, 1997). h.20



Konsep *hifz al-dīn* dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap akidah dan ritual keagamaan, tetapi juga mencakup upaya menjaga citra, martabat, dan kehormatan Islam di ruang publik digital. MUI menegaskan bahwa perilaku bermedia yang tidak beradab, seperti penyebaran ujaran kebencian atau konten provokatif, dapat mencederai nilai-nilai Islam serta menimbulkan konflik sosial dan permusuhan antarumat beragama. Karena itu, menjaga *hifz al-dīn* di ruang digital berarti menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil ‘ālamīn, yakni agama yang menghadirkan kedamaian, toleransi, dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.³²

2. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan terhadap Jiwa)

Fatwa MUI adalah upaya menjaga keselamatan jiwa dan ketenteraman sosial di tengah derasny arus komunikasi digital. Dalam fatwa tersebut, larangan terhadap penyebaran ujaran kebencian, fitnah, hoaks, dan konten provokatif merupakan manifestasi nyata dari prinsip *hifz al-nafs*, yaitu perlindungan terhadap jiwa dan keamanan manusia dari bahaya sosial maupun psikologis. MUI menilai bahwa perilaku bermedia yang tidak bertanggung jawab berpotensi menimbulkan konflik horizontal, kekerasan sosial, dan disintegrasi masyarakat, sehingga pencegahannya merupakan bagian integral dari upaya menjaga kemaslahatan umum.³³ Konsep *hifz al-nafs* dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah tidak hanya mencakup perlindungan fisik dari ancaman kekerasan, tetapi juga penjagaan terhadap keamanan sosial dan mental masyarakat. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. *Al-Nisā*’/4:29

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁴

Fatwa ini pada hakikatnya bertujuan mencegah tindakan-tindakan yang dapat memicu permusuhan, konflik, atau bahkan kekerasan di dunia nyata akibat ujaran yang tidak terkendali di dunia maya.

3. *Hifz al-‘Aql* (Perlindungan terhadap Akal)

Salah satu pilar utama dalam fatwa ini adalah kewajiban tabayun sebelum menyebarkan informasi. Prinsip ini merupakan pengejawantahan dari *hifz al-‘aql*, yakni menjaga akal manusia dari informasi palsu, manipulatif, dan menyesatkan. Dalam konteks era digital yang sarat dengan disinformasi, prinsip tabayun berperan sebagai benteng epistemologis Islam untuk memastikan bahwa masyarakat tidak kehilangan kemampuan berpikir kritis dan rasional. Al-Qur’an menegaskan dalam QS. *Al-Isrā*’/17:36

³² Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017: Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.” h. 12-13

³³ Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017: Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.” h. 13-14

³⁴ (LPMQ), “Qur’an Kemenag in MS Word.”



وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

“Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”³⁵

Ayat ini menegaskan bahwa menjaga keselamatan manusia merupakan bagian dari bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, larangan MUI terhadap penyebaran ujaran kebencian dan fitnah di media sosial bukan hanya sekadar aturan moral, melainkan implementasi prinsip syariat dalam mencegah bahaya yang dapat mengancam jiwa dan kedamaian sosial. Dengan demikian, fatwa ini berfungsi sebagai mekanisme pencegahan (*wiqāyah*) terhadap potensi kekerasan dan konflik yang lahir dari ujaran yang tidak terkendali di ruang digital.

4. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan terhadap Martabat)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 juga memberikan perhatian besar terhadap penjagaan martabat dan kehormatan manusia dalam ruang digital. Melalui larangan terhadap praktik *gibah*, *fitnah*, *namimah*, dan penghinaan terhadap individu maupun kelompok, fatwa ini secara substantif merepresentasikan prinsip *hifz al-nasl*, yakni menjaga kehormatan, harga diri, serta reputasi sosial umat manusia.³⁶ MUI menilai bahwa penyebaran konten yang merusak kehormatan seseorang, meskipun benar secara faktual, tetap tidak dibenarkan jika tidak membawa kemaslahatan dan hanya menimbulkan aib di tengah masyarakat. Dalam Islam, kehormatan seseorang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, setara dengan penjagaan terhadap jiwa manusia. Rasulullah saw. bersabda:

فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا³⁷

Artinya:

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian, sebagaimana sucinya (haramnya) hari kalian ini, pada bulan kalian ini, di negeri kalian ini.”

Hadis tersebut menegaskan bahwa kehormatan manusia merupakan sesuatu yang suci dan tidak boleh dinodai, baik dalam dunia nyata maupun di ruang digital. Dengan demikian, MUI menegaskan bahwa media sosial tidak boleh dijadikan sarana penghancuran martabat individu, melainkan harus dimanfaatkan sebagai wadah untuk saling menghormati, memperkuat solidaritas, dan membangun kohesi sosial umat Islam.

5. *Hifz al-Māl* (Perlindungan terhadap Harta)

³⁵ (LPMQ), “Qur’an Kemenag in MS Word.”

³⁶ Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017: Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.” h.15-16

³⁷ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah al-Ju‘fī Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid 2 (al-Qāhirah, Miṣr: Dār al-Ta‘āil, 2012). h. 486



Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan terhadap harta) memperoleh makna yang lebih luas. Ia tidak hanya mencakup penjagaan harta dalam bentuk fisik, tetapi juga perlindungan terhadap data pribadi, keamanan transaksi, dan aset digital umat. Meskipun Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tidak secara eksplisit membahas aspek ekonomi digital, nilai moral yang dikandungnya, seperti larangan penipuan, penyebaran kebohongan, dan produksi konten palsu, secara tidak langsung melindungi masyarakat dari kerugian ekonomi dan kejahatan siber.³⁸

Fatwa ini secara implisit mendorong umat Islam untuk bermuamalah di dunia digital dengan prinsip kejujuran, amanah, dan tanggung jawab, sehingga aktivitas ekonomi daring berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih, “*al-Darar yuzāl*”, segala bentuk penipuan dan ketidakpastian harus dihilangkan. Dengan demikian, fatwa ini memiliki relevansi luas terhadap pembangunan keamanan ekonomi digital umat, di mana perlindungan terhadap harta digital menjadi bagian integral dari perlindungan terhadap kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*) dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Tabel 1. Sintesis *Maqāṣid al-syarī‘ah* dalam Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017

Aspek <i>Maqāṣid</i>	Implementasi dalam Fatwa	Tujuan Sosial
<i>Ḥifẓ al-Dīn</i>	Larangan penghinaan terhadap agama, dakwah santun, menjaga citra Islam	Meneguhkan nilai keagamaan dalam ruang publik digital
<i>Ḥifẓ al-Nafs</i>	Larangan ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah	Mencegah konflik sosial dan menjaga ketenteraman umat
<i>Ḥifẓ al-‘Aql</i>	Prinsip tabayun dan kejujuran informasi	Menumbuhkan budaya berpikir kritis dan etis
<i>Ḥifẓ al-Nasl</i>	Larangan gibah, fitnah, dan penghinaan pribadi	Menjaga kehormatan dan harmoni sosial
<i>Ḥifẓ al-Māl</i>	Larangan penipuan dan manipulasi digital	Melindungi keamanan ekonomi dan data masyarakat

Secara keseluruhan, analisis *maqāṣid al-syarī‘ah* terhadap Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 menunjukkan bahwa fatwa ini berfungsi sebagai mekanisme mediasi *syar‘i* di era digital, yang menggabungkan antara nilai keagamaan, moral sosial, dan etika komunikasi modern. Ia tidak hanya bersifat hukum normatif, tetapi juga menjadi panduan praktis untuk membangun peradaban digital yang berakhlak dan berkemaslahatan. Dengan menegakkan prinsip islah melalui *maqāṣid al-syarī‘ah*, MUI telah berupaya mengaktualisasikan fungsi ulama sebagai muslih di tengah masyarakat modern, yakni

³⁸ Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017: Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.” h. 12-13



menjadi penjaga perdamaian sosial dan pelindung nilai-nilai kemanusiaan dalam lanskap dunia maya yang semakin kompleks.

E. Kritik dan Rekomendasi

1. Kritik Substansi

Secara konseptual, Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 merupakan langkah progresif dalam merespons dinamika etika keagamaan di era digital. Namun demikian, dari sisi substansi, fatwa ini dinilai terlalu normatif dan belum operasional. Bahasa yang digunakan masih bersifat umum dan moralistik, belum menjelaskan secara konkret mekanisme penerapan nilai-nilai etika Islam dalam ruang digital yang dinamis. Misalnya, fatwa menegaskan larangan hoaks, gibah, dan fitnah, tetapi belum memberikan panduan teknis tentang bagaimana menilai suatu konten sebagai fitnah atau ujaran kebencian menurut standar syariat dan konteks sosial digital.

Selain itu, substansi fatwa cenderung didominasi oleh aspek larangan dibandingkan dengan aspek solusi dan edukasi. Padahal, dalam prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, pencegahan *mafsadah* seharusnya diiringi dengan upaya *jalb al-maṣlahah* (menarik kemaslahatan). Fatwa ini belum banyak menekankan dimensi *ta'dīb* (pendidikan karakter digital Islami), seperti pembinaan akhlak bermedia, literasi digital berbasis *maqāṣid*, atau strategi dakwah yang damai di dunia maya. Sebagai produk hukum keagamaan, fatwa ini idealnya tidak hanya menjadi dokumen peringatan, tetapi juga panduan transformatif yang membantu umat membangun perilaku bermedia yang produktif dan maslahat.

Kritik lain yang perlu dicatat adalah bahwa fatwa ini belum menyinggung secara eksplisit mekanisme islah digital, yakni prosedur penyelesaian konflik daring antarindividu atau kelompok dengan pendekatan keagamaan. Padahal, konflik keagamaan di media sosial sering kali melibatkan sengketa opini, klarifikasi publik, dan serangan personal. Seandainya MUI melengkapi fatwa ini dengan tata cara islah *digital*, misalnya panduan meminta maaf, klarifikasi, atau rekonsiliasi publik sesuai adab Islam, maka fungsinya sebagai mediasi keagamaan akan menjadi lebih lengkap dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

2. Kritik Implementasi

Dari sisi implementasi, efektivitas fatwa ini di lapangan masih terbatas. Salah satu kelemahannya adalah minimnya sosialisasi di tingkat akar rumput. Banyak masyarakat, terutama pengguna media sosial dari kalangan muda, tidak mengetahui adanya fatwa ini, apalagi memahami isi dan tujuannya. Ketidadaan strategi komunikasi publik yang sistematis menyebabkan fatwa ini kurang berpengaruh secara luas terhadap perilaku bermedia umat Islam.

Selain itu, MUI belum memiliki mekanisme pengawasan atau forum klarifikasi publik yang dapat menindaklanjuti pelanggaran prinsip-prinsip dalam fatwa tersebut. Dalam praktiknya, pelanggaran etika bermedia sering dibiarkan menjadi polemik sosial tanpa ada wadah mediasi atau tabayun yang difasilitasi oleh lembaga keagamaan.



Padahal, MUI sebagai lembaga otoritatif keagamaan dapat memainkan peran strategis untuk menjadi *mediator digital* antara pengguna, tokoh agama, dan lembaga media. Ketiadaan lembaga tersebut menyebabkan fatwa lebih berfungsi sebagai rujukan moral pasif, bukan panduan aktif yang membimbing perilaku umat secara berkelanjutan.

3. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat memperkuat fungsi mediasi keagamaan MUI di era digital:

a. Pembentukan Pusat Islah Digital MUI

MUI dapat membentuk lembaga khusus yang berfungsi sebagai Pusat Islah Digital, yaitu wadah edukasi, konsultasi, dan mediasi konflik daring berbasis nilai-nilai Islam. Lembaga ini dapat berperan dalam menyelesaikan perselisihan di media sosial, mengedukasi publik tentang etika bermedia, serta menjadi jembatan klarifikasi antara tokoh, lembaga, dan masyarakat. Melalui forum ini, MUI tidak hanya mengeluarkan fatwa, tetapi juga memfasilitasi proses islah secara nyata di ruang digital — sesuai perannya sebagai muslih (pendamai) umat.

b. Integrasi Prinsip *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam Kebijakan Keagamaan

Setiap kebijakan keagamaan, termasuk fatwa dan rekomendasi publik, perlu diintegrasikan dengan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman. Pendekatan *maqāṣid* akan membantu MUI menyeimbangkan antara hukum dan kemaslahatan, antara larangan dan solusi, serta antara norma dan praksis sosial. Dengan pendekatan ini, fatwa tidak hanya menjadi teks normatif, tetapi juga instrumen perubahan sosial yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian.

c. Kolaborasi MUI dengan Kementerian Kominfo dan Lembaga Dakwah Digital

Untuk memperkuat implementasi, MUI perlu menjalin kolaborasi strategis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), lembaga dakwah digital, serta komunitas literasi media. Sinergi ini penting untuk membangun sistem edukasi publik tentang *etika digital Islami*, penyaringan konten bermuatan kebencian, dan penyebaran dakwah yang ramah di dunia maya. Kolaborasi semacam ini akan menjadikan fatwa lebih hidup dan fungsional, karena didukung oleh kebijakan teknologi, jaringan sosial, dan sumber daya dakwah yang luas.

Dengan demikian, kritik dan rekomendasi ini menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 merupakan langkah penting, namun masih memerlukan penguatan substansi, implementasi, dan sinergi kelembagaan agar benar-benar efektif sebagai bentuk mediasi keagamaan di era digital. Melalui pembaruan paradigma menuju *fikih al-islāh al-raqamī* (fikih perdamaian digital), MUI berpotensi menjadi pelopor dalam membangun budaya bermedia yang berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah*, menebar rahmat, menghindari mafsadah, dan menjaga keutuhan umat di tengah arus komunikasi global yang tanpa batas.



KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial merupakan aktualisasi dari mediasi keagamaan normatif di era digital. Fatwa ini lahir dari konteks sosial maraknya penyalahgunaan media sosial, seperti penyebaran hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan provokasi berbasis agama, yang berpotensi menimbulkan *mafsadah* (kerusakan sosial). Substansi hukum dan etika fatwa ini secara eksplisit melarang praktik-praktik tersebut dan mewajibkan umat untuk melakukan tabayun (verifikasi informasi), menjadikan fatwa ini sebagai panduan etis untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab moral.

Fungsinya sebagai mediasi keagamaan adalah menjalankan peran MUI sebagai *muslih* (pendamai) dengan mengedepankan nilai *islah* dan *tahkīm*. Fatwa ini berfungsi ganda, yaitu sebagai sarana pencegahan konflik dan pembinaan moral publik di tengah kerentanan masyarakat digital terhadap polarisasi dan disinformasi. Namun demikian, analisis kritis menunjukkan bahwa fatwa ini masih bersifat normatif dan belum operasional, dengan kecenderungan menonjolkan sisi larangan daripada pembinaan, serta belum memiliki mekanisme konkret untuk penyelesaian sengketa daring secara islami (*islah digital*). Selain itu, implementasi fatwa dinilai belum optimal akibat lemahnya sosialisasi dan ketiadaan lembaga pengawasan atau mediasi digital yang aktif.

Secara filosofis, prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* tercermin kuat dalam isi dan tujuan fatwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa ini merefleksikan lima tujuan utama syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khams*): menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) melalui larangan penghinaan agama; menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) melalui larangan ujaran kebencian dan provokasi; menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*) melalui kewajiban *tabayun*; menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-naṣl*) melalui larangan *fitnah* dan *gibah*; dan secara implisit menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui larangan penipuan digital. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan Pusat Islah Digital, pengintegrasian *maqāṣid al-syarī'ah* dalam setiap kebijakan, dan kolaborasi strategis dengan Kementerian Kominfo dan lembaga dakwah digital untuk memperkuat fungsi mediasi fatwa. Dengan demikian, Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 adalah instrumen rekonsiliasi sosial yang menegakkan nilai-nilai *rahmatan lil 'ālamīn* dan menjadi model bagi pengembangan fikih perdamaian digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Bukhārī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah al-Ju'fī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. al-Qāhirah, Miṣr: Dār al-Ta'ṣīl, 2012.
- al-Bustī, Abū Ḥātim Muḥammad ibn Ḥibbān ibn Aḥmad al-Tamīmī. *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān: al-Musnad al-Ṣaḥīḥ 'alā al-taqāṣīm wa-al-anwā' min ḡhayr wujūd qaṭ' fī sanadihā wa-lā thubūt jarḥ fī nāqilihā*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2012.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 3 (2025): Hal. 684-707

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

<https://shamela.ws/book/537/5057>.

al-Jawziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd Shams al-Dīn Ibn Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Bairūt, Lubnān: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

al-Nīsābūrī, Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrī. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*. Bayrūt, Lubnān: Dār Ṭawq al-Najāh, 2012.

al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān. *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah*. Bairūt, Lubnān: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

al-Syātībī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī. *al-Muwāfaqāt*. al-Khubar, al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār Ibn 'Affān, 1997.

Al-Ṭayyār, 'Abd Allāh ibn Muḥammad, 'Abd Allāh ibn Muḥammad Al-Muṭṭlaq, and Muḥammad ibn Ibrāhīm Al-Mūsā. *al-Fiqh al-Muyassar*. al-Riyāḍ, al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Madār al-Waṭan li al-Nashr, 2012.

Ḥanbal, Aḥmad ibn. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. 45th ed. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2001. <https://shamela.ws/book/25794/23226>.

Al-Māwardī, 'Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī. *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*. Dār al-Ḥadīth, al-Qāhirah, n.d.

Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī. *al-Mughnī*. al-Riyāḍ, al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār 'Ālam al-Kutub li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī', 1997.

Taimiyyah, Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd al-Salām ibn. *Majmū' al-Fatāwā*. al-Madīnah al-Munawwarah: Mujaḥma' al-Malik Fahd, 2004.

Jurnal:

AYUN, QURROTA. "PERBEDAAN PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP FATWA PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Komparatif Pada Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto) SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI." UIN SAIFUDDIN ZUHRI, 2025. <https://repository.uinsaizu.ac.id/30753/>.

Arif, Nik. "ANALYSIS OF FATWA MUI NO. 24 OF 2017 ON LAWS AND GUIDELINES FOR MUAMALAH THROUGH SOCIAL MEDIA." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 2 SE-Articles (December 31, 2021). <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i2.1728>.

Latipah, Haerul, and Nawawi. "Perilaku Intoleransi Beragama Dan Budaya Media Sosial: Tinjauan Bimbingan Literasi Media Digital Di Masyarakat." *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 6, no. 2 (2023): 21–42. <https://alisyraq.pabki.org/index.php/alisyraq/>.

Indonesia, Majelis Ulama. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017: Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial." Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2017. <https://mui.or.id>.

Muhammad Khoirul Ngarifin, and Sutopo. "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 3 (2025): Hal. 684-707

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- (MUI) TENTANG BERPEDOMAN DALAM BERMEDIA SOSIAL.” *The Republic: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (April 30, 2025): 27–33. <https://doi.org/10.55352/htn.v3i1.1707>.
- Nugroho, Muhammad Agung, Imroatun Syarifah, Salima Aini Zulfia, Nurul Indah Permatasari, and Nurul Khotimah. “MORALITAS PENGGUNA MEDIA SOSIAL X (TWITTER) DALAM PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA.” *Merdeka Indonesia Jurnal International* 4, no. 2 SE-Artikel (November 24, 2024): 332–41. <https://doi.org/10.69796/miji.v4i2.240>.
- Ramadhani, M Kelfin Gilang. “Etika Islami Dalam Berkomentar Di Instagram @Taubatters: Kajian Terhadap Fatwa Mui Tentang Muamalah Di Media Sosial.” *Syiar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (June 5, 2024): 15–30. <https://doi.org/10.54150/syiar.v4i1.265>.
- Satriani, Indra. “Eksistensi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Sebagai Pedoman Dalam Penggunaan Media Sosial Bagi Masyarakat Islam.” *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 18, no. 1 SE-Articles (April 6, 2020): 129–48. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/3691>.
- Yusran, Arisyi, and Nanda Septiani. “Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Keterlibatan Sosial Komunitas Agama Di Platform Digital.” *Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi Dan Sosial (Al-Waarits)* 2, no. 1 (2025): 1–10.
- (LPMQ), Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an. “Qur’an Kemenag in MS Word.” Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019. <https://lajnah.kemenag.go.id>.

Website:

- Lubis, Heldania Ultri. “MUI Keluarkan Fatwa Penggunaan Medsos, Apa Saja Yang Diharamkan?” detikNews, 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3520804/mui-keluarkan-fatwa-penggunaan-medsos-apa-saja-yang-diharamkan?>
- Pinmas. “Menag: Peran Dan Partisipasi MUI Dibutuhkan Masyarakat.” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015. <https://kemenag.go.id/nasional/menag-peran-dan-partisipasi-mui-dibutuhkan-masyarakat-u2wv9g>.